



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAID KABUL alias KAI KABUL bin HASIM (alm).
Tempat lahir : Pagatan ;
Umur/Tanggal Lahir : 67 Tahun / -;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Provinsi RT.03.Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
7. Pembantaran penahanan, tanggal 26 Januari 2017;
8. Penahanan lanjutan Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
10. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SOEKARDI, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor **SOEKARDI, S.H. dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Jalan A. Yani Km. 31 Nomor 2 (Komplek Candra Utama) Guntung Manggis-Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Oktober 2016;

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ;

-----Telah membaca :

- I. Surat – surat pemeriksaan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 April 2017, Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PN.Bln, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAID KABUL alias KAI KABUL Bin HASIM (Alm.)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **SAID KABUL alias KAI KABUL Bin HASIM (Alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA“**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung warna ungu motif bergaris-garis;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bergaris kuning dengan gambar bulan bintang;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Akta permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 April 2017, No. 4/Akta.Pid/2017/PN.Bln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 April 2017, No. 328/Pid.Sus/2016/PN.Bln., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2017 dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin ;
- III. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Mei 2017 yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin Nomor W15-U12/997/Pid.04.02/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan dan menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;
- IV. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor W15.U12/942/Pid/IV/2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor W15.U12/943/Pid/IV/2017 masing-masing tanggal 28 April 2017 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Nopember 2016, Nomor Register Perkara : PDM-171/Q.3.21/Euh.2/11/2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SAID KABUL Alias KAI KABUL Bin HASIM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2016 bertempat di dalam sebuah kamar di rumah milik SUKARNI (Kakek korban) Jl. Poros Provinsi RT.05 RW.002 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa datang ke rumah saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) dengan maksud untuk pijat, setelah terdakwa selesai dipijat oleh saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) lalu saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) menuju ke dapur yang berada di rumah bagian belakang untuk merebus air serta melihat ayam-ayam peliharaan saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm). Ketika terdakwa melihat korban KAELA CINTYA RAMAYANTI masuk ke dalam kamar disamping tempat

halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipijat, terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung tanpa memakai celana dalam langsung mendatangi korban KAELA CINTYA RAMAYANTI yang berada didalam kamar yang letaknya disamping kamar terdakwa dipijat. Selanjutnya memerintahkan korban untuk diam, lalu terdakwa segera membuka dan melepaskan pakaian serta celana dalam korban KAELA CINTYA RAMAYANTI kemudian terdakwa mendorong dan memaksa tubuh korban untuk rebahan dengan posisi terlentang diatas tempat tidur dengan keadaan telanjang lalu terdakwa mengangkat kain sarung yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban serta meraba kemaluan korban KAELA CINTYA RAMAYANTI dan memajumundurkannya beberapa saat hingga terdakwa merasakan kenikmatan sampai kemudian terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan korban, kemudian terdakwa merubah posisi dengan duduk lalu terdakwa segera mengangkat korban dengan posisi diatas berhadapan dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban lalu memajumundurkannya beberapa saat hingga terdakwa merasakan kenikmatan sampai kemudian terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan korban sebelum kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani karena mendengar saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) yang masuk kedalam kamar tersebut dan melihat korban KAELA CINTYA RAMAYANTI telanjang tanpa busana sedang menangis karena merasa kesakitan, lalu saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) bertanya kepada korban mengapa sampai menangis dan segera membawa korban keluar dari kamar tersebut, sedangkan terdakwa masih di dalam kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa segera keluar kamar menuju kamar tempat terdakwa dipijat sebelumnya untuk mengenakan celana serta pakaian, kemudian terdakwa keluar rumah tersebut dan pergi pulang ke rumah terdakwa diantarkan oleh Sdr MAHLAN. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Satui di rumah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban masih berusia 5 (lima) tahun;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445 / IX – 16 / 2720 / Ver-Pusk tanggal 16 September 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti dengan hasil terlihat muara liang vagina (kemaluan) lecet, hyperemi (berwarna kemerahan) pada sisi kiri dan kanan muara depan liang vagina (kemerahan; Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu). Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan dalam, maka

halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada muara liang vagina (kemaluan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SAID KABUL Alias KAI KABUL Bin HASIM (Alm)** , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa datang ke rumah saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) dengan maksud untuk pijat, setelah terdakwa selesai dipijat oleh saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) lalu saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) menuju ke dapur yang berada di rumah bagian belakang untuk merebus air serta melihat ayam-ayam peliharaan saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm). Ketika terdakwa melihat korban KAELA CINTYA RAMAYANTI masuk ke dalam kamar disamping tempat terdakwa dipijat, terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung tanpa memakai celana dalam langsung mendatangi korban KAELA CINTYA RAMAYANTI yang berada didalam kamar yang letaknya disamping kamar terdakwa dipijat. Selanjutnya memerintahkan korban untuk diam, lalu terdakwa segera membuka dan melepaskan pakaian serta celana dalam korban KAELA CINTYA RAMAYANTI kemudian terdakwa mendorong dan memaksa tubuh korban untuk rebahan dengan posisi terlentang diatas tempat tidur dengan keadaan telanjang lalu terdakwa mengangkat kain sarung yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa segera memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban serta meraba kemaluan korban KAELA CINTYA RAMAYANTI dan memajumundurkannya beberapa saat hingga terdakwa merasakan kenikmatan sampai kemudian terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan korban, kemudian terdakwa merubah posisi dengan duduk lalu terdakwa segera mengangkat korban dengan posisi diatas berhadapan dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban lalu memajumundurkannya beberapa saat hingga terdakwa merasakan kenikmatan sampai kemudian terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan korban sebelum kemaluan

halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan air mani karena mendengar saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) yang masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat korban KAELA CINTYA RAMAYANTI telanjang tanpa busana sedang menangis karena merasa kesakitan, lalu saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) bertanya kepada korban mengapa sampai menangis dan segera membawa korban keluar dari kamar tersebut, sedangkan terdakwa masih di dalam kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa segera keluar kamar menuju kamar tempat terdakwa dipijat sebelumnya untuk mengenakan celana serta pakaian, kemudian terdakwa keluar rumah tersebut dan pergi pulang ke rumah terdakwa diantarkan oleh Sdr MAHLAN. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Satui di rumah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban masih berusia 5 (lima) tahun;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445 / IX – 16 / 2720 / Ver-Pusk tanggal 16 September 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Tri Puspa Kusuma Yanti dengan hasil terlihat muara liang vagina (kemaluan) lecet, hyperemi (berwarna kemerahan) pada sisi kiri dan kanan muara depan liang vagina (kemerahan; Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu). Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan dalam, maka terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada muara liang vagina (kemaluan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SAID KABUL Alias KAI KABUL Bin HASIM (Alm)** , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa datang ke rumah saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) dengan maksud untuk pijat, setelah terdakwa selesai dipijat oleh saksi SUKARNI Binti KARTO

halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REJO (Alm) lalu saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) menuju ke dapur yang berada di rumah bagian belakang untuk merebus air serta melihat ayam-ayam peliharaan saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm). Ketika terdakwa melihat korban KAELA CINTYA RAMAYANTI masuk ke dalam kamar disamping tempat terdakwa dipijat, terdakwa yang saat itu hanya memakai sarung tanpa memakai celana dalam langsung mendatangi korban KAELA CINTYA RAMAYANTI yang berada di dalam kamar sedang melepas pakaian untuk berganti pakaian yang letaknya disamping kamar terdakwa dipijat. Selanjutnya terdakwa duduk di atas tempat tidur dan memerintahkan korban untuk diam, lalu terdakwa segera membuka sarung yang dipakainya dan kemudian terdakwa memerintahkan korban yang masih berusia 5 (lima) tahun tersebut duduk dipangkuan terdakwa. Bahwa pada saat memangku korban yang sedang dalam keadaan tanpa busana, terdakwa berusaha mengarahkan dan menempelkan kemaluannya ke kemaluan korban lalu menggoyang-goyangkan sehingga kelamin korban bersentuhan serta bergesekan dengan kelamin terdakwa yang mengakibatkan terdakwa merasakan nikmat. Selanjutnya ketika mendengar saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) masuk ke dalam rumah, terdakwa segera menurunkan korban;

- Bahwa selanjutnya saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) yang masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat korban KAELA CINTYA RAMAYANTI telanjang tanpa busana sedang menangis karena merasa kesakitan, lalu saksi SUKARNI Binti KARTO REJO (Alm) bertanya kepada korban mengapa sampai menangis dan segera membawa korban keluar dari kamar tersebut, sedangkan terdakwa masih di dalam kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa segera keluar kamar menuju kamar tempat terdakwa dipijat sebelumnya untuk mengenakan celana serta pakaian, kemudian terdakwa keluar rumah tersebut dan pergi pulang ke rumah terdakwa diantarkan oleh Sdr MAHLAN. Selanjutnya pada malam harinya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Satu di rumah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa menempelkan kemaluannya ke kemaluan korban pada waktu dan tempat tersebut di atas, korban masih berusia 5 (lima) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2017, Nomor Register Perkara : PDM – 171/Euh.2/11/2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAID KABUL ALIAS KAI KABUL BIN HASIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan *perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam *Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID KABUL Alias KAI KABUL Bin HASIM (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan selamaterdakwa berada dalam masa tahanan sementaradengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan menjatuhkan pidana Denda Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung warna ungu motif bergaris-garis;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bergaris kuning dengan gambar bulan bintang;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 3 Mei 2017 menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan terdakwa tidak pernah di dampingi penasehat hukum padahal merujuk pada pasal 114 KUHAP menegaskan bahwa dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib di dampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP.

halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menegaskan : dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan / keterangan terdakwa dibawah sumpah dipersidangan bahwa terdakwa tidak pernah di beri tahu hak nya tersebut bahwa wajib hukumnya tentang adanya penasehat hukum yang mendampingiya dalam tingkat pemeriksaan dan penyidikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya.

1. TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

- a. Para saksi dari korban, polmas polsek Satui dan saksi Porbalistik dari polsek Satui tidak mendengar sendiri / tidak melihat sendiri tentang kejadian adanya dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur (KEYLA CYNTYA RAMAYANTI) tetapi hanya mendengar cerita dar nenek korban (saksi pelapor) bernama Ny. Sukarni Binti Kartorejo (alm).
- b. Bahwa tidak semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa akan tetapi ada yang ditolak karena tidak benar.

1) Yang dibenarkan

- 1.1 Terdakwa benar pada tanggal 08 September 2016 pukul 14.00 WITA pergi ke rumah Ny.Sukarni Binti Kartorejo (alm) dengan keperluan mengurut/pijat mengingat terdakwa sedang menderita penyakit stroke.
- 1.2 Setelah mengurut terdakwa pulang di antar oleh suruhannya Bu RT (Ibu Dewi)
- 1.3 Benar setelah melakukan pijat / urut terdakwa masih memakai sarung yang digulung di perut/puser.

2) Yang tidak benar

- 2.1 Bahwa analisa saksi yang mengatakan bahwa korban KEYLA CYNTYA RAMAYANTI dalam keadaan shock dan trauma sebenarnya itu tidak benar, karena berdasarkan keterangan SAID MAMAD pada tanggal 08 September 2016 pukul 15.00 WITA pada saat ke rumah korban tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan terhadap diri korban, karena korban dalam keadaan normal (tidak trauma), dan sedang bermain di tetangganya dalam keadaan sehat.
- 2.2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor Ny. Sukarni Binti Kartorejo (Alm) mengatakan bahwa terdakwa mendatangi kamar korban yang benar adalah terdakwa setelah selesai mengurut tetap

halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk ditempat tidur dan bukan terdakwa yang mendatangi kamar KEYLA CYNTYA RAMAYANTI akan tetapi KEYLA CYNTYA RAMAYANTI yang medatangi di kamar terdakwa berada

2.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelalpor Ny. Sukarni Binti Kartorejo (Alm) menyatakan bahwa terdakwa mendatangi kamar KEYLA dan melakukan tindakan asusila terhadap korban, yang benar adalah justru korban lah yang mendatangi kamar terdakwa. Dan terdakwa tidak melakukan apa-apa (perbuatan cabul) terhadap KEYLA CYNTYA RAMAYANTI hanya sebagaimana biasa apabila yang ber sangkutan bertemu dengan KAI KABUL selalu menunjukkan kemanjaannya dan minta di pangku.

NB : Keterangan di atas dibenarkan oleh KEYLA CYNTYA RAMAYANTI pada saat memberikan keterangan di depan persidangan

Dengan demikian unsur tindak pidana yang di dakwakan Primair Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di ubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidair pasal 31 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di ubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, lebih subsidair sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan analisis yuridis :

- Setiap orang
 - Dengan sengaja
 - Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak.
 - Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
- Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. TENTANG DIKESAMPINGKANNYA KETERANGAN SAKSI AHLI BAPAK M. YASIR, SH., MH Pakar Hukum Pidana dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

3.1 Berdasarkan alat bukti fisum etrepertum nomor 445/IX-16-20/VER-PUSK tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. TRI PUSPA KUSUMAYANTI dokter pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) Kecamatan Satui menurut ahli fisum

halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etrepertum tersebut di atas tidak valid dan tidak merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.

- Merujuk kepada pasal 133 ayat (1) KUHP :
Menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman / dokter forensik atau dokter ahli lainnyadari rumah sakit.
- Menunjuk pasal 133 ayat (2) KUHP :
Menegaskan permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam suratnya itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dari / atau pemeriksaan bedah mayat

Sedangkan Dr. TRI PUSPA KUSUMAYANTI adalah dokter umum pada puskesmas satu, bukan dokter ahli forensik atau dokter ahli kehakiman yang berkapasitas mengeluarkan fisum etrepertum dalam perkara pidana tersebut.

Dengan demikian fisum etrepertum nomor 445/IX-16-20/VER-PUSK tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. TRI PUSPA KUSUMAYANTI dokter puskesmas Kecamatan Satui tidak valid dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum

3.2 SAKSI PELAPOR TIDAK PERNAH HADIR DALAM PERSIDANGAN

Bahwa saksi pelapor Ny. Sukarni Binti Kartorejo (Alm) tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara patut.

Dalam hal ini ahli menjelaskan dan menegaskan antara lain :

- a. Keterangan saksi yang sah apabila memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan.
- b. Berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di dalam persidangan atau tidak di panggil karena jauh tempat tinggalnya atau kedinasan, atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan dapat dibacakan dalam persidangan.

Akan tetapi saksi pelapor Ny. Sukarni Binti Kartorejo (Alm) bertempat tinggal di Jl. Toros Provinsi Rt. 5 Rw.2 Desa Setapak Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, jadi tidak ada alasan bertempat tinggal

halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dengan tempat pengadilan Negeri Batulicin, dan saksi pelapor adalah juru pijat jadi tidak ada urgensinya dengan tugas-tugas kepentingan Negara.

Saksi telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara patut, akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.

Dengan demikian ketidak hadiran saksi pelapor tersebut diatas memang disengaja dan atau tidak menghormati/menghargai institusi pengadilan. Meruju kepada pasal 158 ayat (7) KUHAP keterangan saksi yang tidak disumpnah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya tidak merupakan alat bukti yang sah tidak dapat dipertanggung jawabkan dan gugur demi hukum atau keterangan tersebut hanya merupakan TESTIMOIUM DE AUDITU.

II. MAJELIS HAKIM AQUO TELAH MELANGGAR KODE ETIK HAKIM

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batulicin pada hari rabu tanggal 19 April 2017, dalam agenda putusan dalam perkara pidana Nomor 328/PID-SUS/2016/PNBLN tanggal 19 april 2017 atas nama SAID KABUL ALIAS KAI KABUL BIN HASIM (Alm).

Setelah majelis hakim aquo membacakan pertimbangan hukumnya, pada saat akan membacakan putusan kelihatan adanya keragu-raguan dan akhirnya ketua Majelis Hakim memanggil saudara Agung Wibowo, SH Jaksa penuntut umum maju kedepan terjadilah kesepakatan nilai putusan dan selanjutnya ketua Majelis Agung membacakannya.

Kami penasehat hukum terdakwa tidak mempermasalahkan mengenai nilai putusannya, akan tetapi kami penasehat hukum terdakwa sangat kecewa dan keberatan atas perilaku Ketua Majelis Hakim aquo yang telah mengesampingkan etika / kemandirian hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam perkara aquo dimana itu dilakukan didalam persidangan dan disaksikan oleh kami penasehat hukum terdakwa, terdakwa sendiri dan para tahanan yang sedang menunggu giliran sidang serta pengunjung yang melihat melalui pintu kaca ruang sidang cakra, kejadian ini merupakan preseden yang sangat buruk di dunia peradilan dan dapat mencoreng nama peradilan, pengadilan tinggi Banjarmasin dan Mahkamah Agung sebagai badan pengawas terhadap kinerja para hakim dan serta para penegak hukum lainnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 April 2017, Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PN.Bln., berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan

Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- **Bahwa benar**, pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam sebuah kamar di rumah milik SUKARNI yang beralamat di Jalan Poros Provinsi RT 05 RW 002, Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa **SAID KABUL alias KAI KABUL Bin HASIM (Alm.)** telah melakukan persetujuan dengan korban anak yang bernama KAYLA CINTYA RAMAYANTI;
- **Bahwa benar**, kejadiannya bermula ketika pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa datang ke rumah SUKARNI (nenek korban) dengan maksud Terdakwa untuk pijat dengan SUKARNI karena SUKARNI berprofesi sebagai tukang pijat pada saat waktu itu. Kemudian setelah selesai memijat, SUKARNI pergi ke dapur yang berada di bagian belakang rumah untuk merebuskan air serta melihat ayam peliharaan SUKARNI;
- **Bahwa benar**, pada saat SUKARNI berada di dapur dan terdakwa masih berada di dalam kamar tempat pijat, Terdakwa melihat korban anak masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah kamar tempat Terdakwa pijat, kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban yang pada saat itu Terdakwa hanya mengenakan sarung tanpa mengenakan celana dalam;
- **Bahwa benar**, setelah berada satu kamar dengan korban anak, Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membujuk korban anak untuk membuka serta melepaskan pakaian korban anak sambil merebahkan dengan posisi telentang di atas tempat tidur dengan keadaan telanjang, lalu Terdakwa mengangkat kain sarung yang sedang dikenakan Terdakwa dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban anak serta Terdakwa meraba kemaluan korban anak tersebut dan memajumundurkan kemaluan Terdakwa beberapa saat hingga Terdakwa merasakan kenikmatan sampai kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan korban;
- **Bahwa benar**, setelah itu Terdakwa merubah posisi dengan duduk lalu Terdakwa juga kembali membujuk korban anak untuk berada diatas pangkuan terdakwa dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa kembali memajumundurkan kemaluannya lagi beberapa saat hingga terdakwa merasakan kenikmatan sampai kemudian terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan korban sebelum kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya karena mendengar sdr. SUKARNI masuk ke dalam rumah;
- **Bahwa benar**, setelah SUKARNI masuk ke dalam kamar tempat berada Terdakwa dan korban anak tersebut, SUKARNI melihat korban anak telanjang tanpa busana sedang menangis karena merasa kesakitan, lalu SUKARNI

halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada korban anak mengapa sampai menangis dan segera membawa korban anak keluar dari kamar tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa segera keluar kamar menuju kamar tempat Terdakwa dipijat sebelumnya untuk mengenakan celana serta pakaian, lalu Terdakwa keluar rumah tersebut dan pergi pulang ke rumah Terdakwa diantarkan oleh MAHLAN;

- **Bahwa benar**, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban anak tersebut pada waktu dan tempat tersebut di atas, korban anak masih berusia 5 (lima) tahun;
- **Bahwa benar**, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/IX- 6/2720/Ver-Pusk tanggal 16 September 2016 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI dengan hasil terlihat muara liang vagina (kemaluan) lecet, *hyperemi* (berwarna kemerahan) pada sisi kiri dan kanan muara depan liang vagina (kemerahan; *Hymen* (selaput dara) robek pada arah jam 11 (sebelas) dan arah jam 1 (satu). Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan dalam, maka terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada muara liang vagina (kemaluan);
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 dan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun berbentuk subsidairitas tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;

halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 19 April 2017, Nomor : 328/Pid.Sus/2016/ PN.Bln., sehingga sudah sepatutnya memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang alasan ada Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan tersebut bukan kewenangan Majelis tingkat banding untuk memeriksanya sehingga oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 19 April 2017, Nomor : 328/Pid.Sus/2016/PN.Bln., sudah tepat dan cukup adil, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 April 2017, No. 328/Pid.Sus/2016/PN.Bln, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, Tanggal 31 Mei 2017, oleh kami MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTRIADI YAHYA, SH.MH. dan PERMADI WIDHIYATNO, SH. M.Hum..., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Mei 2017 Nomor : 30/Pid.Sus/2017/PT.BJM, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 JUNI 2017 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta ABDUL HAMID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

SUTRIADI YAHYA, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL HAMID, SH.

halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor : 30/PID.SUS/2017/PT.BJM